

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara asing datang ke Indonesia juga didasarkan alasan lain yang sangat menggiurkan bagi mereka, yaitu biaya hidup di Indonesia dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di negaranya.¹Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. OrangAsing datang ke Indonesia ada beberapa faktor yaitu ada yang berwisatawan,bekerja, atau memang ingin menetap di Indonesia karena sudah memiliki keluargadi Indonesia dan banyak faktor yang lainnya. Untuk mengatur berbagai macamwarga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakanpemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selective. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.²

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari

¹ Gatot Supramono, 2012, "*Hukum Orang Asing di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 13

² Muhammad Indra, 2008, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Bandung, Disertasi Program doctor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, hlm.2

wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:³

1. Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan.
2. Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu unit pelaksana teknis departemen hukum dan hak asasi manusia (HAM) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur lalulintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, keberadaan serta kegiatan orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan , keberadaan serta kegiatan orang asing sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia.⁴

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan..⁵ Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Jenis-jenis izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut : Izin tinggal diplomat,

³ Marbun, S.F., 2007, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, Yogyakarta, Liberty hlm. 67

⁴ Muhammad Sood, *Op.Cit*, hlm.12

⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.42

Izin tinggal dinas, Izin tinggal kunjung, Izin tinggal terbatas, dan Izin tinggal tetap.⁶

Badan keimigrasian diberikan wewenang untuk mengamati dan memperlancar agar warga negara asing yang berada di Indonesia terjaga keamanannya dan haknya.⁷ Pada Pasal 1 angka 31 Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) dijelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pejabat imigrasi mengeluarkan sanksi administratif yang dikemukakan diluar peradilan.. Tindakan Keimigrasian berjenis administratif sering disebut Tindakan Administratif Keimigrasian dalam penyebutanya.

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang – Undang Keimigrasian, menyatakan bahwasanya deportasi ialah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli, orang asing tersebut biasanya memasuki negara secara illegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi.⁸

Pejabat imigrasi sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Keimigrasian berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak

⁶ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum indonesia*, bandung, Nuansa Aulia, hlm.49

⁷ M. Imam Santoso, *Op.Cit* , hlm.70

⁸ Sri Sutarwati, “Efektifitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga NegaraAsing Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Manajemen Dirgantara*, Vol.9, Tahun MMXVI(Desember, 2016), hlm.55.

menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Salah satu tindakan administratif keimigrasian adalah deportasi.

Menurut Pasal 1 ayat (36) Undang – Undang Keimigrasian, Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 13 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), masalah deportasi sudah diatur jelas dalam yang berbunyi:

“orang asing yang secara sah di wilayah suatu Negara pihak pada Konvenan ini dapat dikeluarkan dari sana hanya untuk keperluan keputusan yang dicapai sesuai dengan hukum dan akan,kecuali jika alasan-alasan yang memaksa keamanan Nasional sebaliknya mensyaratkan,diizinkan untuk menyapaikan alasan-alasan yang menentanginya. Pengusiran dan agar kasusnya ditinjau oleh,dan diwakili untuk tujuan sebelumnya,otoritas yang berwenang atau seseorang atau beberapa orang yang secara khusus ditunjuk oleh otoritas yang berwenang”.

Walaupun tindakan administratif keimigrasian dengan pidana keimigrasian itu berbeda, namun memiliki kaitan yang tidak bisa dilepaskan apabila terjadi pelanggaran oleh orang asing. Karena pada dasarnya orang asing yang melakukan tindak pidana berat dan dikenai ancaman pidana berat, maka selain orang asing tersebut dijatuhi putusan pidana, dia juga dijatuhi sebuah tindakan yang biasanya berupa deportasi.⁹

Merujuk pada penelitian terdahulu oleh Bambang Hartono, Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum belum dilakukan secara maksimal karena pada kenyataannya walaupun telah merujuk pada undang-undang keimigrasian tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum melalui tindakan keimigrasian, namun belum sepenuhnya dilaksanakan. Dimana penegakan

⁹ *Ibid*

hukum tindak pidana keimigrasian hanya sebatas pengenaan tindakan yang berupa administratif tidak sampai proses peradilan pidana (pro-justisia).¹⁰

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2020 di Kota Padang tepatnya Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Padang, Sumatera Barat telah mendeportasi warga negara asing (WNA), pada tanggal 21 Februari 2020, Kantor Imigrasi Padang telah mendeportasi 1 (satu) orang Warga Negara Asing yang bernama Tiphaine Oceane Maeva Poulon berkebangsaan Prancis. Warga Negara Asing tersebut dideportasi karena melakukan permohonan perpanjangan ITAS ke-1 dengan penyatuan keluarga di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang pada tanggal 06 Februari 2020 dengan cara Pemalsuan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 28 November 2018.

Warga negara asing (WNA) tersebut melanggar Pasal 123 huruf a Undang – Undang Keimigrasian yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) : setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Pada kasus diatas WNA tersebut melanggar ketentuan Pasal 123 Undang – Undang Keimigrasian. Karena hal ini pejabat keimigrasian bisa melakukan tindakan administratif sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang ini. Tindakan administratif berupa deportasi dapat

¹⁰Bambang Hartono, 2012. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal. Vol. 3 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. hlm. 73

diberikan kepada WNA tersebut. Karena jika ditelaah, pejabat imigrasi dapat menerapkan sanksi administratif keimigrasian jika ada orang asing/WNA yang melakukan kegiatan berbahaya atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

Perbedaan antara norma dan aplikasi dilapangan menjadi tanda tanya dan oleh sebab itu penulis ingin mencari tahu atau meneliti dan menuliskan dalam suatu tulisan dengan judul **“PELAKSANAAN PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MEMALSUKAN DOKUMEN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 A PADANG (Studi Kasus :Pemalsuan dokumen akta nikah oleh Tiphaine Ocean Poulon warga negara perancis)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendeportasian Warga Negara Asing Yang Memalsukan Dokumen di Kantor Imigrasi Kelas 1 A Kota Padang ?
2. Bagaimanakah Upaya Yang di Lakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 A Kota Padang Terhadap Tiphaine Oceane Maeva Poulon Warga Negara Perancis ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis akan mencoba menguraikan apa yang menjadi sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Pendeportasian Warga Negara Asing Yang Memalsukan Dokumen di Kantor Imigrasi Kelas 1 A Kota Padang

2. Untuk menganalisis Upaya Yang di Lakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 A Kota Padang Terhadap Tiphaine Oceane Maeva Poulon Warga Negara Perancis

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara *saintifik non doctriner*. dan tidak akan lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka.¹¹ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹²

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan pihak yang berwenang di Kantor Keimigrasian Kelas I A Padang yang menangani keimigrasian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen yang didapat dari internet dan dokumen-dokumen dari data yang diperoleh, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan keimigrasian.

¹¹Bambang Sunggono, 2007, "Metodologi Penelitian Hukum", PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

¹²Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.51

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisinya.¹³ Wawancara dilakukan kepada pihak yang berwenang di Kantor Keimigrasian Kelas I A Padang yang menangani keimigrasian

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian

¹³Lexy Meleong, 2010, "Metodologi Penelitian", Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 186.

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwasan peneliti dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.¹⁴

¹⁴Sandu Siyoto & M.Ali Sodik,2015,"*Dasar Metodologi Penelitian*",Listeri Media Publishing,Yogjakarta,hlm.124

